



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Elektronik, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Subang, 04 Maret 2021, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN FAK FAK, PAPUA BARAT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 02 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN FAK FAK, PAPUA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2023 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 920 3011 0320 23018 tanggal 20 Maret 2023;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Tergugat yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Tanjung sendri xx xx, Kelurahan xxxxx, Distrik xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak selama 1 Tahun kemudian pada sekitar bulan April 2024 Penggugat pindah ke xxxxx xx xxxxx, xx xx, Kampung xxxx xxxxx, Distrik Fakfak Tengah, xxxxxxxxx xxx xxx sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa sejak bulan Maret 2023 Tergugat mulai berubah sikap dengan pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
 - b. Bahwa Tergugat beberapa kali ketahuan melakukan judi online
 - c. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam tangga dengan menyiramkan air panas ke bagian perut Penggugat, sehingga Penggugat mengalami luka bakar dan melepuh di bagian perut, yang mana kejadian tersebut terjadi rumah orang tua Penggugat sendiri, yang beralamat di Jalan Karya Bakti, RT.55/RW.14, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa barat;
 - d. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sekitar tanggal 20 Agustus 2024, Tergugat menjedotkan kepala Penggugat ke tembok dan teralis jendela, sehingga Penggugat mengalami memar di bagian kepala;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 01 Oktober 2024, Penggugat memergoki Tergugat berduaan dengan wanita di sebuah Kamar Hotel Hawaii Kabupaten Fakfak, dimana Tergugat dengan wanita tersebut sedang bertelanjang dada, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak, sesuai dengan laporan polisi Nomor : STLB/216/X/2024/SPKT II, Tertanggal 03 Oktober 2024 ;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 100.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat (Novita Sari bin Oyo Sutaria) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Fak-fak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000;
 - b. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 5.000.000;
4. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Ff yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun terdapat perubahan yaitu:

1. Penggugat Menyatakan mencabut posita poin 8 dan 9 dalam gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



2. Penggugat juga menyatakan mencabut petitum poin 3 huruf a dan b dalam gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- **Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Fakfak, xxxxxxxxx xxx xxx Provinsi xxxxx xxxxx, Nomor 9203011032023018 Tanggal 20 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8107014303980005 atas nama **Novi Sari**, tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203103108210007 atas Nama **Riski Tamsil** tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat tanda Bukti Laporan Pengaduan Polres Nomor STBLP/216/X/2024/SPKT II atas Nama **Novi Sari** tanggal 03 Oktober yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Fakfak, Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- **Saksi**

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Nia Kurniasih binti Sutrisno**, tempat dan tanggal lahir Subang, 17 September 1992, agama Islam, umur 32 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Distrik xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kompleks xxxxx xx xxxxx, xx xx, Kampung xxxx xxxxx, Distrik Fakfak Tengah, xxxxxxxxx xxx xxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret Tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mulai berubah sikap dengan pulang kerumah dalam keadan mabuk karena minuman keras dan beberapa kali ketahuan melakukan judi online;
- Bahwa selain itu Tergugat sering kali melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat sendiri jika Tergugat minum minuman keras Bersama teman temannya, serta beberapa kali berjudi online slot dengan menggunakan uang, bahkan tidak jarang jika kalah berjudi Tergugat marah dan melampiaskannya terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), yang mana terjadi sekitar tanggal 20 Agustus 2024, Tergugat menjedotkan kepala Penggugat ke tembok dan teralis jendela, sehingga Penggugat mengalami memar di bagian kepala;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



- Bahwa, saksi juga mengetahui 01 Oktober 2024, Penggugat memergoki Tergugat berduaan dengan wanita di sebuah Kamar Hotel Hawaii Kabupaten Fakfak, dimana Tergugat dengan wanita tersebut sedang bertelanjang dada, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Fakfak, sesuai dengan laporan polisi Nomor : STLB/216/X/2024/SPKT II, Tertanggal 03 Oktober 2024 namun akhirnya dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak 20 Agustus 2024 kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kontrakan dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Saksi 2 **Lisnawati Abbas binti Saeful Abbas**, tempat dan tanggal lahir Palasa, 09 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Tanama, Kelurahan Tanama, Distrik xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kompleks xxxxx xx xxxxx, xx xx, Kampung xxxx xxxxx, Distrik Fakfak Tengah, xxxxxxxxx xxx xxx;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret Tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mulai berubah sikap dengan pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan beberapa kali ketahuan melakukan judi online;
- Bahwa selain itu Tergugat sering kali melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat sendiri jika Tergugat minum minuman keras Bersama teman temannya, serta beberapa kali berjudi online slot dengan menggunakan uang, bahkan tidak jarang jika kalah berjudi Tergugat marah dan melampiaskannya terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), yang mana terjadi sekitar tanggal 20 Agustus 2024, Tergugat menjedotkan kepala Penggugat ke tembok dan teralis jendela, sehingga Penggugat mengalami memar di bagian kepala;
- Bahwa, saksi juga mengetahui 01 Oktober 2024, Penggugat memergoki Tergugat berduaan dengan wanita di sebuah Kamar Hotel Hawaii Kabupaten Fakfak, dimana Tergugat dengan wanita tersebut sedang bertelanjang dada, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Fakfak, sesuai dengan laporan polisi Nomor : STLB/216/X/2024/SPKT II, Tertanggal 03 Oktober 2024 namun akhirnya dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak 20 Agustus 2024 kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kontrakan dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Maret Tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai berubah sikap dengan pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan beberapa kali ketahuan melakukan judi online, selain itu 01 Oktober 2024, Penggugat memergoki Tergugat berduaan dengan wanita di sebuah Kamar Hotel Hawaii Kabupaten Fakfak, dimana Tergugat dengan wanita tersebut sedang bertelanjang dada, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Fakfak, sesuai dengan laporan polisi Nomor : STLB/216/X/2024/SPKT II, Tertanggal 03 Oktober 2024 sehingga berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal asal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Fakfak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah ada laporan polisi yang dilakukan oleh Penggugat Terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama kakak kandung Penggugat dan saksi kedua sebagai tetangga Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun namun sejak bulan Maret Tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai berubah sikap dengan pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan beberapa kali ketahuan melakukan judi online, bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sekitar tanggal 20 Agustus 2024, Tergugat menjedotkan kepala Penggugat ke tembok dan teralis jendela, sehingga Penggugat mengalami memar di bagian kepala;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu 01 Oktober 2024, Penggugat memergoki Tergugat berduaan dengan wanita di sebuah Kamar Hotel Hawaii Kabupaten Fakfak, dimana Tergugat dengan wanita tersebut sedang bertelanjang dada, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Fakfak, sesuai dengan laporan polisi Nomor : STLB/216/X/2024/SPKT II, Tertanggal 03 Oktober 2024 sehingga berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti Penggugat yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
- bahwa pada sejak bulan Maret Tahun 2023 umah tangga mulai tidak rukun disebabkan Tergugat mulai berubah sikap dengan pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan beberapa kali ketahuan melakukan judi online;
- bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sekitar tanggal 20 Agustus 2024, Tergugat menjedotkan kepala Penggugat ke tembok dan teralis jendela, sehingga Penggugat mengalami memar di bagian kepala;
- bahwa 01 Oktober 2024, Penggugat memergoki Tergugat berduaan dengan wanita di sebuah Kamar Hotel Hawaii Kabupaten Fakfak, dimana Tergugat dengan wanita tersebut sedang bertelanjang dada, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Fakfak, sesuai dengan laporan polisi Nomor : STLB/216/X/2024/SPKT II, Tertanggal 03 Oktober 2024;
- bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sekitar tanggal 20 Agustus 2024, Tergugat menjedotkan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Penggugat ke tembok dan teralis jendela, sehingga Penggugat mengalami memar di bagian kepala;

- bahwa 3 bulan yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار
قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-
(١٤٩)

Artinya : "*Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah, Nafkah Terhutang, yang dituntut oleh Penggugat dicabut dalam persidangan oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor: 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.138.000.00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Jumat tanggal 15 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Marwah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Marwah, S.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 138.000,00
(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)